

Transformasi Sosial Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Slamet Pamuji^{1*}, Arif Jalaludin¹

^{1*}STKIP Majenang, Cilacap, Indonesia

²Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Cimerek, Pangandaran, Indonesia

Email Korespondensi: *pamujslamet25@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 02-03-2026

Accepted : 17-03-2026

Published : 31-03-2026

Keywords:

Zakat, Economic Empowerment, Productive Zakat, Social Transformation, Economic Inequality

Abstract

Economic inequality and poverty remain major issues in developing countries, including Indonesia, despite the significant potential for zakat management. Zakat, as a distribution instrument in Islamic economics, not only functions charitably but also plays a strategic role in promoting economic empowerment and social transformation. This study aims to analyze the role of zakat in reducing economic inequality through a productive zakat-based empowerment approach. This study employed a qualitative method with a literature review, analyzing scientific journals, books, and official reports from zakat institutions. The results indicate that zakat effectiveness is determined by optimizing collection, strengthening institutional governance, and innovation in the utilization of productive zakat. Social transformation occurs through the integration of a data-based mustahik identification system with economic empowerment programs, such as micro-enterprise financing, skills training, and ongoing mentoring. Furthermore, the integration of zakat with Islamic financial institutions expands access to financing and strengthens financial inclusion. These findings confirm that zakat serves as an economic empowerment instrument capable of gradually increasing the capacity of mustahik towards economic independence, thereby contributing to the sustainable reduction of economic inequality.

Abstrak

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi persoalan utama di negara berkembang, termasuk Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat. Zakat sebagai instrumen distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi secara karitatif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan transformasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan berbasis zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka, melalui analisis literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas zakat ditentukan oleh optimalisasi penghimpunan, penguatan tata kelola kelembagaan, serta inovasi dalam pendayagunaan zakat produktif. Transformasi sosial terjadi melalui integrasi sistem identifikasi mustahik berbasis data dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, integrasi zakat dengan lembaga keuangan syariah memperluas akses pembiayaan dan memperkuat inklusi keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa zakat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas mustahik secara bertahap menuju kemandirian ekonomi, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Zakat Produktif, Transformasi Sosial, Ketimpangan Ekonomi

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern, kepemilikan atas harta merupakan standar untuk mengukur seberapa bahagia seseorang dalam hidupnya; oleh karena itu, orang cenderung berusaha memperoleh lebih banyak harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun agama Islam meminta orang untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin melalui cara-cara yang sah sehingga mereka dapat

hidup dengan aman, itu tidak berarti bahwa harta itu benar-benar milik mereka. Allah swt adalah pemilik mutlak atas semua, termasuk harta duniawi. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menggunakan kekayaan mereka secara bebas.

Ekonomi adalah masalah umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia saat ini. Seringkali, masalah ekonomi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan adalah masalah yang terkait dengan setiap negara, kelompok, dan individu (Sanisah, 2021). Untuk menanggulangi bencana ini, pemerintah sebenarnya memiliki program. Zakat juga dapat menjadi alternatif untuk program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam bukan satu-satunya sumber pembentukan modal; sumbangan wajib orang kaya juga merupakan sumbernya. Zakat sangat penting untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebenarnya, Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki banyak potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi negara. Zakat juga menawarkan perspektif kemaslahatan dan manajemen sumber daya ekonomi yang potensial bagi masyarakat. Metode transformatif untuk mengembangkan ekonomi Islam melalui gerakan zakat, yang didasarkan pada syari'ah Islam, merupakan aktualisasi operasi ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pilar ekonomi Islam adalah zakat, yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan dana umat kepada orang-orang yang berhak atasnya. Salah satu hal yang sering diperdebatkan di masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Zakat biasanya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq atau melalui amil zakat.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq memberikan ketenangan pikiran karena mereka dapat melihat secara langsung bagaimana zakat tersebut diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun, penyaluran langsung muzakki terkadang tidak mencapai tujuan yang tepat. Kadang-kadang orang merasa mereka memberikan zakat kepada mustahiq, tetapi sebenarnya mereka hanya menerimanya karena kedekatan emosi. Oleh karena itu, lembaga penyaluran zakat diperlukan untuk menyalurkan zakat dari muzakki ke mustahiq. Lembaga penyaluran zakat memiliki tanggung jawab khusus sebagai amil zakat, yaitu mengalokasikan, memanfaatkan, dan mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya (Sanisah, 2021).

Dalam Islam, harta diatur untuk memenuhi kebutuhan individu sambil memperhatikan kebutuhan masyarakat umum, seperti zakat, sumbangan wajib, dan sedekah. Zakat adalah salah satu pilar (rukun) dari lima pilar Islam. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah dengan tujuan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Huda, 2015: 5). Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah, tetapi juga berfungsi sebagai ibadah horizontal. Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dari perspektif ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan umat. Secara sosiologis, kewajiban membayar zakat adalah bukti solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami kesusahan hidup.

Karena untuk memenuhi kewajiban zakat, seseorang harus memiliki harta kekayaan, hubungan zakat dengan konsep kepemilikan sangat erat. Dengan kata lain, kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong semua orang untuk bekerja agar mereka dapat menjadi muzakki atau orang yang mampu. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai penyucian hati bagi mereka yang mengeluarkannya, tetapi juga merupakan institusi yang meluas untuk pembagian kekayaan karena menyangkut kekayaan setiap muslim, saat hartanya telah mencapai atau melewati nisab. Rasulullah saw. telah menetapkan nisab, atau syarat-syarat yang diperlukan untuk mengeluarkan zakat. Rasulullah saw. juga menentukan berapa banyak zakat yang harus dibayar tentang kekayaan tertentu (Ahmad, 2020).

Menurut M. Umer Chapra, zakat bukanlah suatu pengganti dari program pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi orang-orang yang menganggur, mengalami kecelakaan, manula dan mereka yang sakit melalui pengurangan dari

gaji dan upah para pekerja dan kontribusi para majikan. Zakat juga tidak mengganti pospos anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk pembayaran kesejahteraan dan penyediaan bantuan-bantuan pada saat terjadi musibah. Bahkan zakat juga tidak menghapuskan kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan fiskal bagi tujuan redistribusi pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan serta peluang-peluang wirausaha (Chapra, 2020).

Zakat adalah tindakan bantuan sosial yang merupakan kewajiban moral dari kelompok kaya untuk membantu mereka yang miskin dan tidak beruntung di mana mereka tidak mampu membantu diri mereka sendiri. Meskipun program-program di atas telah digunakan untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan di kalangan masyarakat muslim, zakat jelas mengalihkan sebagian dari kesejahteraan pemerintah ke masyarakat umum, terutama keluarga.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Beik dan Arsyianti (2020) menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan secara mikro. Selanjutnya, studi oleh Ascarya (2021) menegaskan bahwa integrasi zakat dengan sistem keuangan syariah mampu memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan efektivitas distribusi kekayaan. Penelitian lain oleh Puskas BAZNAS (2022) juga menemukan bahwa pengelolaan zakat berbasis program pemberdayaan ekonomi, seperti zakat produktif dan *microfinance*, berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian mustahik. Sementara itu, riset oleh Kasri dan Putri (2023) menyoroti pentingnya tata kelola lembaga zakat yang profesional dan berbasis teknologi dalam meningkatkan kepercayaan publik serta optimalisasi penghimpunan dana zakat.

Meskipun berbagai penelitian tersebut menunjukkan kontribusi zakat dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif maupun pengukuran dampak ekonomi secara parsial. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan zakat sebagai instrumen distribusi atau bantuan sosial, sehingga belum banyak yang mengkaji zakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam kerangka transformasi sosial. Selain itu, keterkaitan antara penghimpunan zakat, tata kelola kelembagaan, sistem identifikasi mustahik berbasis data, serta model pendayagunaan zakat produktif yang berkelanjutan masih belum dianalisis secara komprehensif. Terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana zakat dapat berfungsi secara sistemik dan terintegrasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang mampu mendorong perubahan struktural dan mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis zakat tidak hanya sebagai instrumen redistribusi ekonomi, tetapi sebagai mekanisme transformasi sosial yang menekankan integrasi antara penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat berbasis pemberdayaan ekonomi produktif. Penelitian ini juga menekankan perubahan status mustahik menjadi muzakki sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat dalam jangka panjang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan praktik pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dalam perspektif transformasi sosial. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang membahas zakat, pemberdayaan ekonomi, dan ketimpangan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun data sekunder meliputi buku referensi, laporan resmi lembaga zakat (seperti BAZNAS), serta regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada database akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal lainnya dengan menggunakan kata kunci “zakat produktif”, “pemberdayaan ekonomi umat”, dan “ketimpangan ekonomi”. Kriteria inklusi meliputi

literatur yang relevan dengan tema penelitian, terbit dalam lima tahun terakhir, dan memiliki kredibilitas akademik. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak memiliki kejelasan penulis, tidak terindeks, atau tidak relevan secara substansial.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: 1) literatur yang relevan dengan topik zakat dan pemberdayaan ekonomi; 2) dipublikasikan dalam rentang tahun 2018–2023; 3) berasal dari jurnal terindeks atau penerbit akademik terpercaya; serta 4) memiliki kejelasan metodologi dan temuan penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak relevan, tidak memiliki sumber yang jelas, serta tidak memenuhi standar akademik. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh sebanyak ± 30 sumber literatur yang dianalisis dalam penelitian ini.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: 1) identifikasi dan pengumpulan literatur; 2) seleksi dan klasifikasi sumber berdasarkan relevansi; 3) analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji konsep, teori, dan temuan penelitian terkait; serta 4) penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif mengenai peran zakat dalam transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah istilah yang tidak asing lagi, itu selalu menjadi masalah bagi manusia. Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa orang miskin sangat bergantung pada orang lain dan selalu memerlukan uluran tangan dari orang lain.

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Dalam konteks pembangunan, kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi sumber daya, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap modal dan peluang usaha. Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan tidak cukup bersifat konsumtif, tetapi perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemiskinan sukar untuk diukur dan memiliki pengertian yang luas. Oleh karena itu, dua kategori umum yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relative (Arsyad, 2019):

1. Kemiskinan absolut: Konsep kemiskinan pada dasarnya dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan seseorang. Perkiraan kebutuhan hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup dengan baik. Jika pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, orang tersebut dianggap miskin. Oleh karena itu, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tingkat pendapatan minimum, juga dikenal sebagai "garis batas kemiskinan" atau "kemiskinan absolut", adalah perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan rumah.
2. Kemiskinan relative: Menurut gagasan ini, garis kemiskinan akan berubah sesuai dengan tingkat hidup masyarakat, yang jelas merupakan peningkatan dari gagasan kemiskinan absolut karena konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, yang berarti bahwa kemiskinan tetap ada.

Penduduk yang dapat dikategorikan miskin selalu lebih banyak jika ada peningkatan perbedaan tingkat penghidupan antara golongan atas dan golongan bawah. Kriteria yang ditetapkan oleh Bank

Dunia adalah sebagai berikut: pertama, jika 40% dari populasi dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional; kedua, jika 40% dari populasi dengan pendapatan terendah menerima antara 12 dan 17 persen dari pendapatan nasional; dan ketiga, jika 40% dari populasi dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang. karena itu dikenal sebagai ketidakmerataan rendah.

Meskipun demikian, Loekman Soetrisno menggambarkan kondisi orang miskin dengan tanda-tanda berikut. Pertama, rumah mereka rusak, terbuat dari bahan bangunan berkualitas rendah, dan tidak memiliki perlengkapan apa pun. Kedua, pendapatan mereka tidak stabil dan tidak memadai (Soetrisno, 2017). Dari perspektif ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Secara mikro, kemiskinan disebabkan oleh pola kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang, yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Secara kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Karena keturunan, nasib yang buruk, pendidikan yang rendah, atau diskriminasi, kualitas sumber daya manusia ini rendah. Ketiga, disparitas dalam akses modal menyebabkan kemiskinan.

Dalam Islam, kata "miskin" sering dikaitkan dengan "fakir". Orang yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup dan dalam kekurangan, karena mereka yang miskin mengalami kesulitan hidup karena tidak memiliki harta benda dan tenaga yang diperlukan untuk bertahan hidup. Ada perbedaan pendapat tentang pengertian ini. Ada yang percaya bahwa fakir adalah orang yang memiliki pendapatan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pendapatan yang lebih besar, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, ada orang yang berpendapat bahwa orang miskin berada dalam kondisi yang lebih baik daripada orang fakir (Kuncoro, 2000: 107). Namun, orang miskin dan kaya sama-sama membutuhkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Harun Nasution melihat masalah kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam Indonesia karena budaya dan cara teologi tradisional memahami konsep qada dan qadar dalam arti fatalisme, serta keyakinan bahwa nasib masa depan lebih penting daripada pilihan Yang Maha Kuasa. Lebih lanjut, Harun mengatakan bahwa paham Jabariah yang dianut oleh beberapa orang Islam memiliki dampak negatif, termasuk rendahnya produktivitas, semangat membangun, dan pemikiran tentang masa depan yang lebih baik (Kuncoro, 2000: 107). Hasilnya adalah kemalasan dan kemunduran mental yang memungkinkan perubahan nasib. Menurut Islam, mereka yang memuliakan dan mensucikan kemiskinan, kemelaratan, kepapaan harta, dan penyiksaan hidup secara keseluruhan telah ditolak.

Orang kaya memiliki kekayaan karena Allah, dan orang miskin memiliki kemiskinan karena Allah juga. Oleh karena itu, setiap orang harus menerima ketentuan Allah dengan senang hati, tanpa meminta perubahan atau penggantinya (Qardawi, 2017). Pandangan dan sikap yang salah menghalangi semua upaya untuk memperbaiki hidup, memperbaiki kerusakan, meluruskan kesalahan, menegakkan keadilan yang diinginkan, dan mempertahankan prinsip al-ta'awun atau kerja sama (Qardawi, 2017). Menurut pandangan ini, menerima nasib yang dianggap tidak dapat diubah dengan upaya apa pun dianggap sebagai kepasrahan. Nasib yang lebih ekstrem dianggap sebagai melanggar atau melawan kehendak Allah.

3.2 Transformasi Sosial Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Secara etimologis, kata "pemberdayaan" berasal dari kata benda Inggris "*empowerment*", dan kata kerja Inggris "*empower*" memiliki dua arti. Pengertian pertama adalah "memberi kekuatan atau otoritas kepada", yang berarti memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada orang lain. Pengertian kedua adalah "memberi kemampuan kepada atau memungkinkan". Ini didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada orang lain (Sedarmayanti, 2020). Pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada anggota organisasi. Ini juga mencakup mendorong mereka untuk menjadi kreatif sehingga mereka dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan

sebaik mungkin (Rosyid, 2019). Pemberdayaan didefinisikan dengan lebih jelas sebagai memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan daya individu (Shihab, 2017).

Samuelson dan Nordaus telah mendefinisikan ekonomi sebagai perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (langka) untuk menghasilkan berbagai komoditi dan kemudian didistribusikan kepada berbagai individu dan kelompok masyarakat yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, Sulaiman mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai bidang yang mempelajari cara menghasilkan, mengirimkan, membagi, dan memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sholahuddin, 2017). Dengan cara yang sama, al-Nabhani mendefinisikan istilah "ekonomi" sebagai proses mengatur urusan harta kekayaan, baik dalam hal kepemilikan, pengembangan, atau distribusi (Al-Nabhani, 2016).

Zakat adalah salah satu cara alternatif untuk meningkatkan ekonomi umat dan meningkatkan rasa solidaritas antar manusia. Zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam, yang merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat. Selain itu, zakat adalah institusi pertama yang dikenal dalam sejarah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kehidupan masyarakat (Qardawi, 2017). Selain itu, dikatakan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, seperti seorang pedagang yang memiliki kemampuan untuk memiliki toko dan segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaannya atau orang yang memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat untuk mendukung keterampilannya. Dengan demikian, setiap orang memiliki kemampuan untuk bekerja hingga mereka dapat mencapai tujuannya. Karena visi tertinggi menciptakan keseimbangan yang adil antara ekonomi dan masyarakat adalah tujuan dari social ekonomi Islam (Qardawi, 2017).

Zakat adalah mutiara dari sistem ekonomi Islam yang memiliki banyak hikmah yang dapat diterapkan pada kehidupan ekonomi. Zakat membuat harta tidak tergantung pada seseorang. Setelah zakat diberikan kepada mustahiq, mereka akan memiliki peluang untuk melakukan permintaan atau permintaan terhadap barang yang ada di pasar. Oleh karena itu, *demand* (permintaan) akan meningkat, yang berarti produsen akan meningkatkan *supply* (penawaran) barang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan produksi. Akibatnya, peningkatan kegiatan produksi akan menghasilkan peningkatan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan (pendapatan), dan seterusnya. Singkatnya, zakat dapat memiliki dampak ganda pada kehidupan ekonomi, terutama pada *supply* (permintaan), *demand* (penawaran), produksi, dan penghasilan (Nasution, 2015).

Ada dua tingkatan masalah yang terkait dengan zakat dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan ekonomi umat. Pertama, tingkat pelaksanaan zakat; kedua, tingkat pendayagunaan dan penyebaran zakat. Pada tingkat pelaksanaan, para alim ulama dan para fuqaha akan sangat terlibat dalam menyelesaikan masalah. Salah satu contohnya adalah peraturan hukum mengenai zakat untuk profesional yang tidak bertani atau berdagang tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar. Pelaksanaan zakat juga masih mengalami masalah pada tingkat distribusi dan pendayagunaan. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, distribusi dan pemanfaatan zakat mungkin tidak menimbulkan masalah. Namun, ketika zakat sudah mencapai jumlah yang signifikan, muncul masalah baru. Untuk menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi kepentingan umum, pengelolaan profesional harus ditingkatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat ini.

Untuk menyelesaikan semua masalah tersebut, Anda harus memahami struktur sistem terpadu pemberdayaan zakat. Struktur ini terdiri dari dua komponen: Orientasi Sumber Sistem, yang menganggap organisasi bertanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jumlah materi dan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi input (Handoko, 2015). Berdasarkan sistem ini, tujuan pemberdayaan zakat adalah untuk memberi organisasi kemampuan untuk mengumpulkan dana zakat sebesar mungkin.

1. Sistem penilaian diri, di mana zakat dihitung dan diberikan secara mandiri oleh muzakki atau dikirim ke lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) untuk didistribusikan kepada yang berhak.
2. Sistem penilaian resmi, di mana zakat dihitung dan didistribusikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yang merupakan pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat Islam dan telah menjadi kebijakan umum (Departemen Agama RI).

Ada dua sistem yang dapat diterapkan dalam hal pengumpulan zakat, yaitu: pada dasarnya, kedua sistem dapat digunakan secara bersamaan. Jika pengelola zakat (Amil Zakat) yang ditunjuk menemukan bahwa ada kesalahan dalam penghitungan zakat yang dilakukan oleh muzakki atau jika mereka memiliki kewajiban paksa, mereka dapat melakukan penghitungan sepihak atas zakat yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh muzakki. UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terorganisir melalui BAZNAS dan LAZ guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat.

1. Orientasi Proses Sistem: Orientasi proses bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi dengan menangani pemberdayaan secara efektif dan efisien. Konsultasi penyaluran, komunikasi informasi program pengembangan, kesiapan perangkat pelaksana operasional, dan pelaporan manfaat yang jelas kepada masyarakat adalah beberapa contoh praktik penanganan yang menunjukkan kebutuhan proses. Oleh karena itu, efisiensi dan efektifitas merupakan ukuran dari kinerja kerja badan pengelola (Handoko, 2015). Aspek-aspek penting dari orientasi proses termasuk: 1) Kemampuan untuk mengelola program pengembangan; 2) Perencanaan strategik untuk rencana jangka pendek dan jangka panjang; dan 3) Penyiapan perangkat pelaksana dan sarana pendukung (Handoko, 2001: 92). Teknik sistem informasi, pengendalian kontrol, dan pelaporan keuntungan.
2. Orientasi Tujuan Sistem: Orientasi ini bertujuan untuk memberi organisasi kemampuan untuk mengemban misi dan mencapai sarannya secara efektif. Dalam hal zakat, fokus yang dimaksud adalah bagaimana zakat dapat digunakan seoptimal mungkin untuk tujuan delapan asnaf.

Salah satu pertimbangan penting dalam orientasi tujuan adalah bahwa teknik pemberdayaan harus dapat memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Zakat tidak hanya berkaitan dengan distribusi konsumsi (dalam jangka pendek), tetapi secara prinsip adalah cara untuk membantu manusia mengimbangi kebutuhan dunia dan akhirat mereka. Dalam situasi seperti ini, pemberdayaan harus ditangani dengan serius. Tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan oleh para pengelola dan semua struktur lembaga yang ada.

Dengan demikian, perbankan syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ini dapat berfungsi sebagai baitul mal dalam fungsi sosialnya. Ini akan menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya ke organisasi pengelola zakat (Undang-Undang Ekonomi, 2009: 39).

Perbankan syariah dapat memberikan dana kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan bekerja sama dengan Badan atau Lembaga Amil Zakat untuk menjamin dana kemitraan karena memiliki fungsi sosial sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah seperti BPRS atau BMT dapat menawarkan dana kepada mereka yang miskin yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk memulai usaha kecil. BAZ atau LAZ menjamin dana untuk zakat produktif, sehingga mereka yang tidak dapat menyediakan jaminan tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha riil. Ini akan mendorong jiwa entrepreneur dan menciptakan lapangan kerja baru. Akibatnya, pengangguran dapat ditekan dan kemiskinan dapat dikurangi.

Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan menyediakan akses pekerjaan, maka pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi, kesejahteraan dan kemakmuran dapat ditingkatkan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dibutuhkan suatu upaya yang dapat dilaksanakan menurut Kartasamita upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan melalui dua cara yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat

Pengentasan kemiskinan juga menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26). Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog dan ekonom. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel.

1. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
2. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
3. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
4. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Pemberdayaan ekonomi umat, merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

Jadi dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi program nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Di Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa program zakat yang difokuskan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, seperti Launching Program Community Development “Misi Zakat Community Development di Pulau Kera”, Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa melalui program ZCD (*Zakat Community Development*). Karena menurut Ketua Umum BAZNAS, pemberdayaan ini bersifat integratif dan komprehensif. “Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan moral”.

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional.

Selain zakat ada instrumen lainnya yang bisa dipakai untuk pemberdayaan umat yaitu infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat. Jadi maksud dari pemberdayaan umat adalah agar masyarakat dhuafa dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.3 Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi potensi. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, sementara realisasi penghimpunan masih berada jauh di bawah angka tersebut, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan implementasi yang perlu diatasi melalui penguatan kelembagaan dan literasi zakat masyarakat (BAZNAS, 2023).

Program zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS dan LAZ, seperti *Zakat Community Development (ZCD)*, pemberdayaan usaha mikro, serta program pembiayaan berbasis syariah, terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Studi Beik dan Arsyianti (2020) menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik serta menurunkan tingkat kemiskinan pada level mikro. Penerima zakat tidak hanya memperoleh bantuan konsumtif, tetapi juga akses terhadap modal usaha dan peningkatan kapasitas, sehingga mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

Namun demikian, efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan program. Kasri (2021) menegaskan bahwa kelembagaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan dampak ekonomi zakat. Tanpa pendampingan yang memadai, bantuan modal berpotensi tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus bersifat komprehensif, integratif, dan berorientasi jangka panjang.

3.4 Integrasi Zakat dan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi

Integrasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari zakat sebagai bantuan sosial menjadi instrumen inklusi keuangan. Salah satu model pengembangan zakat yang potensial adalah integrasi dengan lembaga keuangan syariah. Integrasi ini sejalan dengan konsep *Islamic social finance* yang menggabungkan instrumen zakat dengan sistem keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan (Ascarya, 2021).

Secara operasional, integrasi ini dapat dilakukan melalui skema kerja sama antara BAZNAS/LAZ dengan perbankan syariah, BPRS, maupun BMT. Dalam skema ini, dana zakat dapat digunakan sebagai modal awal (*seed capital*) atau sebagai penjamin pembiayaan bagi mustahik yang tidak memiliki agunan. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan berbasis akad seperti *murabahah* atau *mudharabah*. Model ini memungkinkan *mustahik* memperoleh akses terhadap pembiayaan formal sekaligus mendapatkan pendampingan usaha (Huda & Sawarjuwono, 2020).

Integrasi ini tidak hanya memperluas akses keuangan bagi masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat berperan sebagai instrumen inklusi keuangan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan (Ascarya, 2021).

3.5 Model Transformasi Sosial Berbasis Zakat

Berdasarkan hasil analisis, transformasi sosial melalui zakat dapat dirumuskan dalam suatu model bertahap yang mencerminkan pendekatan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2020), yaitu:

1. Tahap penghimpunan: optimalisasi pengumpulan zakat melalui peningkatan literasi dan kepercayaan publik.
2. Tahap pendayagunaan: pengembangan zakat produktif berbasis pemberdayaan ekonomi.
3. Tahap transformasi: perubahan status mustahik menjadi muzakki sebagai indikator keberhasilan.

Model ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial yang berkelanjutan.

Tabel 1. Model Transformasi Sosial Berbasis Zakat

Tahap	Input	Proses	Output	Outcome
Penghimpunan	Dana zakat, muzakki	Pengumpulan berbasis digital & lembaga	Dana terkumpul optimal	Peningkatan kepercayaan publik
Pendayagunaan	Dana zakat	Modal usaha, pelatihan, pendampingan	Usaha mikro berkembang	Peningkatan pendapatan mustahik
Transformasi	Mustahik	Pemberdayaan berkelanjutan	Kemandirian ekonomi	Mustahik → Muzakki

Transformasi sosial melalui zakat tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses sistemik yang melibatkan interaksi antara kelembagaan, program pemberdayaan, dan kapasitas individu mustahik.

3.6 Sintesis Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada transformasi pengelolaan dari pola konsumtif menuju produktif, penguatan kelembagaan, serta integrasi dengan sistem keuangan syariah (Kasri, 2021; Ascarya, 2021).

Dengan demikian, zakat tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen karitatif, tetapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi strategis sebagai instrumen transformasi sosial dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan. Efektivitas zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghimpunan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan pendayagunaannya. Transformasi zakat dari pola konsumtif menuju produktif terbukti mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara bertahap, bahkan mendorong perubahan status menjadi muzakki dalam jangka panjang. Namun demikian, optimalisasi

peran zakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesenjangan antara potensi dan realisasi, tata kelola kelembagaan, serta keberlanjutan program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi, profesional, dan berbasis data. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa: 1) pemerintah dan lembaga zakat perlu mengembangkan standarisasi nasional dalam pelaporan dan evaluasi zakat produktif guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 2) diperlukan integrasi kelembagaan antara BAZNAS/LAZ dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah untuk memperluas akses pembiayaan bagi mustahik; 3) penguatan program pendampingan, pelatihan, dan monitoring berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan; serta 4) peningkatan literasi zakat berbasis digital perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen karitatif, tetapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan, yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan sehingga temuan bersifat konseptual dan belum didukung data empiris. Selain itu, keterbatasan jumlah dan rentang literatur berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika terkini pengelolaan zakat, serta belum mengukur dampak zakat produktif secara kuantitatif. Oleh karena itu, BAZNAS dan pemerintah perlu menetapkan standarisasi nasional dalam pelaporan dan evaluasi zakat produktif, memperkuat integrasi dengan lembaga keuangan syariah, serta meningkatkan pendampingan usaha mustahik secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris (kuantitatif atau *mixed methods*) untuk mengukur dampak zakat terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2021). The role of Islamic social finance in sustainable development. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 11(2), 386–405.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Departemen Agama RI. (2007). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat.
- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen (Edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2020). Islamic financial inclusion through zakat institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Kasri, R. A. (2021). Determinants of Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275 – 294.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2015). *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nasution, E. (Ed.). (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1997). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Qardhawi, Y. (1995). *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rasyid, A., & Selfiana, W. O. (2019). Manajemen zakat berbasis sistem informasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau. *Jurnal Informatika*, 8(1).
- Rasiam. (2014). Kebijakan fiskal dalam Islam (solusi bagi ketimpangan dan ketidakadilan distribusi). *Jurnal Khatulistiwa*, 4(1).

- Saidurrahman. (2013). The politics of zakat management in Indonesia: The tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2).
- Sedarmayanti. (2020). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S. (1999). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, L. (2017). *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III)*. Jakarta: Balai Pustaka.